

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR 92

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 92 TAHUN 2017

TENTANG

MUATAN LOKAL KONSERVASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang

- bahwa Kabupaten Banjarnegara : a. mempunyai kondisi geografis dan geologis yang memungkinkan terjadinya bencana alam, sehingga perlu diberikan pembekalan pengetahuan tentang konservasi kepada masyarakat, khususnya para siswa;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2013 tentang Pendidikan Muatan Lokal Kabupaten Banjarnegara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Muatan Lokal Kabupaten Banjarnegara, ketentuan mengenai jenis dan kurikulum muatan lokal daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

- bahwa berdasarkan pertimbangan c. sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
- Bupati tentang Muatan Lokal Konservasi: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 1. : tentang Pembentukan Daerah-Daerah
- Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42):

Mengingat

- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 78, Tambahan
 - Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 3. tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
 - Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 4. tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor
 - 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 5. tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Meniadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomr 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

- 1950 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
- tentang Pembentukan 1950 Tahun Kabupaten Daerah-Daerah Dalam

tentang

diubah

Tahun

Nomor

Nomor

Republik Indonesia Nomor 4863);

- Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita
- Negara Republik Indonesia Tahun 1950
- Nomor 59); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 7.

2005

telah

tahun

Tahun

Nomor 4863);

8.

9.

Indonesia

Pemerintah

Pemerintah

nomor 5410);

Indonesia Nomor

tentang Perubahan

2013

2008

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

Standar

2005

dengan

32

19

Atas

Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Tambahan Lembaran Negara Republik

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Lembaran Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor

Nasional

Peraturan

Peraturan

2013

2005

Nomor

4496) sebagaimana

Tahun

Tahun

71. Tambahan

90, Tambahan

- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
- Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun

tentang Guru (Lembaran Negara Republik

Tambahan Lembaran Negara Republik

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Tambahan Lembaran Negara Republik

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan

17

2010

Indonesia

Tahun

2014 tentang Petunjuk

telah

2017

Tahun

Nomor

Pengelolaan

Nomor

Tahun

Nomor

Pelaksanaan

Peraturan

diubah

2008

dan

5105)

112.

dengan

- 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 74

Indonesia Tahun

11.

12.

2010

Republik

Indonesia

tentang

sebagaimana

Indonesia Nomor 6058):

Pemerintah Nomor

Indonesia Nomor 5157):

Perundang-undangan;

tentang

- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 14. Menteri Pendidikan Peraturan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Daerah

Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2011

Daerah

Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 143);

Daerah

Banjarnegara

Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomr 172) sebagaimana telah diubah dengan

Daerah

Daerah Kabupaten Banjarnegara Nommor

Muatan Lokal Kabupaten Banjarnegara Daerah

Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

7

Atas

2013 tentang Pendidikan

Tahun Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2012

Pelavanan

Kabupaten

Kabupaten

Kabupaten

(Lembaran

Kabupaten

Peraturan

Kabupaten

Tahun 2015

Lokal

Tahun 2013

Muatan

Minimal

- tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013
- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

Standar

Banjarnegara Nomor 20

Banjarnegara Nomor

Banjarnegara Nomor 197);

Tahun

Pendidikan

Perubahan

2014 Nomor 1172);

2012 Nomor 4);

Peraturan

tentang

(Lembaran

Peraturan

tentang

Kabupaten

Peraturan

(Lembaran

tentang

4

Nomor

15.

16.

17.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MUATAN

LOKAL KONSERVASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
- 5. Kurikulum Muatan Lokal Kabupaten Banjarnegara adalah bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal Kabupaten Banjarnegara yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di Banjarnegara.
- 6. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

- 7. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan
- pendidikan nasional.

 8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang
- digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

 9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang
- mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

 10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang

menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikanuntuk

- dikembangkan.

 11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sabutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
- 12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- 13. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan ketrampilan yang dimiliki oleh peserta didik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati adalah untuk memberikan pedoman bagi satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam pembelajaran muatan lokal konservasi.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati adalah membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk :

- a. memahami pentingnya konservasi bagi kelangsungan hidup;
- b. mengimplementasikan pengetahuan konservasi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah; dan
- c. mengimplemtasikan pegetahuan konservasi dalam lingkungan tempat tinggal para siswa.

BAB III PELAKSANAAN MATERI KEBENCANAAN

Pasal 4

Satuan pendidikan yang berkewajiban melaksanakan materi konservasi adalah jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan ketentuan:

- a. materi tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
- b. penyusunan materi konservasi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara.

BAB IV LINGKUP ISI MATERI

Pasal 5

- (1) Lingkup isi materi konservasi meliputi materi berupa :
 - a. konservasi tanah;
 - b. pembuatan kompos padat;
 - c. pembuatan kompos model takakura;
 - d. pembuatan kompos cair;
 - e. pembibitan tanaman;
 - f. memanfaatkan lahan tidur;
 - g. biopori; dan
 - h. bank sampah.
- (2) Rincian lingkup isi materi sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pelaksanaan
- b. monitoring dan evaluasi; dan
- c. standar isi Silabus.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 7

Kurikulum Muatan lokal konservasi dilaksanakan oleh satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Daerah.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Konservasi.

BAB VIII STANDAR ISI SILABUS

Pasal 9

Standar isi dan Silabus Pembelajaran Muatan Lokal Konservasi tingkat Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

> Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 20-11-2017 BUPATI BANJARNEGARA, **Cap ttd,** BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 20-11-2017 Plh.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA Cap ttd,

SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR 92

Mengetahui sesuai aslinya, Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM KEPALA BAGIAN KESRA

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19721030 199703 1 003